

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, maka akan semakin menjadikan kita akan lebih mudah dan cepat. Disisi lain, juga memunculkan dampak yang besar terhadap meningkatnya kejahatan di dunia cyber. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang undang informasi dan transaksi elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan lokal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Penyebab perubahan itu akibat masyarakat yang lebih banyak menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hukum atau peraturan yang kurang mejerat para pelaku kejahatan tersebut sehingga banyak munculnya kejahatan seperti *cyber crime* dan *cyber peace* perkembangan tekhnologi saat ini telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika, kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada

pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain :Blog, facebook, twitter, instagram, whatsApp, Line, dan masih banyak lagi yang lainnya. media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban , bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghihaan, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataanya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaanya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain pencemaran nama baik terhadap orang lain. Menurut data Lembaga Bantuan hukum Pers pada tahun 2015, tercatat 107 (seratus tujuh) kasus pencemaran nama baik serta catatan polri pada tahun 2016, tercatat sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) laporan terkait kasus tersebut yang terjadidi Indonesia dan ada kemungkinan fakta di lapangan lebih besar dari data tersebut. Sebagai contoh Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni“mentransmisikan dan membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”. Contoh menyebutkan (tolol, anjing, goblok, babi) yang mentransmisikan kata tersebut didalam komentar yg memiliki muatan penghinaan dan mengujarkan kebencian terhadap orang, jika kita melihat menurut Hukum Islam sebagai rahmatan lilalamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Misalnya bagaimana Islam mengatur tentang masalah penghinaan yang jelas-jelas Islam melarangnya. Islam mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, mematai-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai kategori sebagai tindak pidana yang dilarang oleh Allah, dengan berbagai jenis perbuatannya, yang bersifat tazir seperti memfitnah, menghina dan mencela.

Pencemaran nama baik dalam hukum Islam merujuk pada ayat AlQuran, Allah SWT berfirman

قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ يَسْعَىٰ سَعَىٰ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا اسْمَاءَ مِنْ اسْمَاءِ يَسْعَىٰ نَا ۖ بِسْمِ اللّٰهِ اِحْرَامِنَا حَرْلِيمِ
اِنْفَسْمِكُمْ وَلَا تَتَابَزُوا بِالْاَسْمَاءِ اِسْمِ اَوْ سَفْلُوْا بَعْدَ اَمِيْلًا وَاَوْ مِنْ لَمْ اَيُّهَا اذْلِيْنَ اَوْ نَمَا لَا رَحْسِيْ
يَبْتَا فِ وَا هَمْ اِظْلَمُوْنَ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْ هُنَّ وَا لَاتُ مَزَاوِ

Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olokkan). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pandangan hukum Islam pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu menghina. Penghinaan merupakan

suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan tercela atau akhlak yang tidak baik, Dan menurut hukum pidana Undang-Undang Informasi transaksi Elektronik perbuatan tersebut tersangka melanggar Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kitab Undang- Undang Hukum pidana, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. Kitab undang-Undang Hukum Pidana menguraikan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum pidana sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2).

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu limaratus rupiah)
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp 4.500,- (empat ribu limaratus rupiah)
- (3) Ketentuan pidana lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terdapat pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.
- (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 dan. Pasal 45 ayat 3 yakni

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan adanya aturan hukum yang melarang pencemaran nama baik tetapi tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat yang memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui media sosial.¹

Teknologi informasi juga dapat merubah perilaku masyarakat, bahkan sekarang Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua buat kita karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum sehingga banyak perbuatan pidana terlepas dari jerat hukum. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat pada masyarakat, sesuai dengan catatan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kejahatan dunia *cyber* hingga pertengahan 2018 mencapai 1.603 (seribu enam ratus tiga) kasus. Arga mengatakan kasus tersebut meliputi pencemaran nama baik, *hate speech*, *spam*, penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, dan *carding*. Data dari asosiasi kartu kredit Indonesia menunjukkan, sejak tahun 2003 hingga kini, angka kerugian akibat kejahatan kartu kredit mencapai Rp 30 milyar per-tahun. Menurut Wakil unit serse Bidang *Monitoring* dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Arga mengatakan saat ini kasus pelanggaran *cyber crime* tahun 2018, hingga awal oktober telah mencapai sekitar 1.603 (seri enam ratus tiga) kasus.

¹ Reydi Vridell Awawangi, *Dalam KUHP Dan Pencemaran Nama Baik Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Vol 6 no 1, 2014*

Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Di 2015 hanya 200 kasus setahun, 2016 naik 225 kasus, 2017 menjadi 199 kasus. Undang-Undang ITE ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi yaitu terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun kenyataan saat ini adalah ketidakmampuan sistem hukum konvensional dalam mengantisipasi dan menangani kasus kejahatan di dunia maya. Hal ini di dasari oleh beberapa hal.² Misalnya persoalan tentang kegiatan dunia maya yang tidak dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun. Melihat kondisi tersebut, Didik M. Arief Mansur dan Alisatri Gultom menyatakan bahwa ketiadaan undang-undang yang menjadi penyebab tidak dapat dihukumnya pelaku kejahatan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pada akhirnya hukum akan kehilangan wibawanya. Selanjutnya dinyatakan, ironis memang, pada saat kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) semakin meningkat jumlahnya, ternyata masih banyak pelaku yang tidak dapat diadili akibat ketiadaan undang-undang. Akibatnya, sangat wajar apabila kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan hal diatas, Sutanto menyatakan bahwa persoalan hukum yang muncul bukan hanya akibat adanya suatu kegiatan yang merugikan pihak lain dalam lingkup yang kecil. Berbagai kasus telah mengindikasikan tingkat kejahatan yang dilakukan sudah sedemikian luas, mulai dari kasus pencemaran nama baik, hingga isu-isu yang menimbulkan masalah regional, bahkan global misalnya isu terorisme. Esensi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik seperti komputer

² Amirudin dan Zaenal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Vol 9 No 2, 2004.

serta jaringan dan memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*), termasuk didalamnya memberi hukuman terhadap pelaku *cybercrime* guna melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya.

Pada akhirnya, tepat apa yang dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli dkk, bahwa kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, terhadap ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan. Sebab, jika cara ini ditempuh maka akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan *virtual* tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat uktinya bersifat elektronik. Oleh karena itu, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Perkembangan terbaru dalam hukum pidana (khususnya hukum acara pidana) sebetulnya telah berupaya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi ini. Misalnya, dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Udang. Nomor.31 tahun 1999, tentang

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam bentuk "petunjuk". Hal ini diatur dalam pasal 26 dengan menyatakan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 undang-undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum acara pidana, khususnya untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari :

1. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Kemudian dalam penjelasan pasal demi pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *compact disk read only memory* atau *write once read many*.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat optik atau yang serupa dengan itu adalah tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*elektronik data interchange*), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili. Ketentuan tersebut mengisyaratkan secara eksplisit akan pengakuan secara hukum atas perkembangan penyalahgunaan teknologi informasi. Khususnya penyalahgunaan internet. Dengan kata lain, perkembangan teknologi komputer dan internet dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Sarana itulah yang diakui oleh Undang-undang nomor 20 tahun 2001, sebagai salah satu alat bukti yang sah. Namun demikian, permasalahan akan muncul tatkala undang-undang tersebut merujuk pada sebagai acuan dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan. Hal itu disebabkan dalam kitab undang-undang hokum pidana diatur bahwa alat bukti yang sah hanya meliputi

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Sehubungan dengan itu, banyak kalangan yang mengusulkan bahwa kitab undang-undang hokum pidana juga perlu direvisi. disesuaikan pengaturan alat buktinya dengan perkembangan teknologi informasi, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maupun undang-undang yang lainnya, yang telah memasukkan data elektronik sebagai alat bukti.

dalam upaya menghindari adanya ketidakadilan bagi korban maka diperlukan kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan penemuan hukum, hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode interpretasi (penafsiran) hukum sebelum adanya payung hukum yang memadai. Sehingga, diharapkan tidak akan terjadi kekosongan hukum dalam menuntut dan mengadili para pelaku *cyber crime* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai kendala yuridis pembuktian dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Judul penelitian ini ***Analisis yuridis tindak pidana undang undang informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana***

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yg telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana pelaksanaan undang-undang informasi transaksi dan elektronik dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana hambatan penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut? Dalam perspektif hukum pidana.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pengadilan dalam menanggulangi *cyber crime*, serta kendala-kendala Aparat Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti kejahatan dunia maya (*cyber crime*)
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam melakukan proses pembuktian pada para pelaku tindak pidana *cyber crime*. Mengingat sulitnya proses pemidanaan terkait dengan sedikitnya alat bukti dalam tindak pidana tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana yang dijerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan arahan kepada penulis untuk melangkah ke jalur profesional dan derajat pendidikan selanjutnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang hukum di Indonesia, karena selama ini masyarakat cenderung tidak peduli selama dirinya tidak dirugikan. Sebenarnya, secara tidak langsung masyarakat awam juga ikut dirugikan, dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara baik secara materiil maupun moril.

3. Bagi para pelaku *cyber crime*

Bagi pelaku kejahatan komputer, bahwa kejahatan yang mereka lakukan dapat dijerat dengan pidana yang cukup berat, karena pihak yang dirugikan cukup banyak, termasuk negara-negara di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan banyak pengetahuan bagi mereka tentang hukum di Indonesia. bagi pemerintah (kepolisian, dinas sosial, dan kejaksaan negeri) perlu adanya suatu bentuk sosialisasi hukum dan pelaksanaannya secara menyeluruh dan merata, khususnya pada kalangan muda yang bergelut dibidang yang memiliki intensitas tinggi dengan hal-hal yang mendekati perbuatan melawan hukum, serta adanya pemberian struktur keamanan lebih pada segala mediasi yang mendukung terjadinya tindak pidana *cyber crime*, agar dapat mengurangi jumlah angka tindak pidana ini.

4. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi para akademis dan praktisi hukum, dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan proposal skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari kejahatan dunia maya (*cyber crime*), serta dampak dari akibat perbuatan tersebut. selain itu juga berisi perumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian tindak pidana menurut para ahli, pengertian tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik, pengertian informasi dan transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik, pengertian komputer, pengertian dokumen elektronik, pengertian kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan hukum-hukumnya, pengertian pencemaran nama baik menurut para ahli, pengertian pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta jenis-jenis dari kejahatan dunia maya berikut dengan pengertiannya, sistem pembuktian berisi pendekatan masalah, sumber data, Prosedur pengumpulan Dan pengolahan pata serta analisis data.

III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya, dimana hasil penelitiannya merupakan pemecahan masalah tentang perumusan sistem pembuktian pencemaran nama baik melalui media sosial, hambatan penyidik dalam menemukan alat bukti, serta upaya penyidik dalam mengatasi suatu hambatan

berisi deksripsi penjelasan mengenai penerapan dan kebijakan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, hambatan penyidik.

V PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.